



**P U T U S A N**

NOMOR : 380/PID/2016/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : BAHARUDDIN bin LAUPE ;  
Tempat lahir : Mario Kabupaten Sidenreng Rappang  
Umur / tgl. Lahir : 48 Tahun / 06 Juli 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten  
Sidenreng Rappang  
A g a m a : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;



6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ADNAN BUYUNG AZIS, SH dan MOH. MAULANA, SH,MH**, advokat pada kantor yayasan LBH Makassar berkantor di Jl. Ruko Borong Bisnis Centre Blok C/13 Jl. Ujungbori Kelurahan Antang Kota Makassar dan berkantor di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 40 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

-----**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Oktober 2016 Nomor: 380/Pid/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 380/Pid/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidrap tertanggal Nomor. Reg. Perk : PDM- 44 / Epp.2/Sidrap/06/2016 , tanggal 24 Juni 2016 sebagai berikut :-



Pertama

----- Bahwa dia Terdakwa BAHARUDDIN bin LAUPE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada Tahun 2011, bertempat di Rappang Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa adalah penjaga rumah saksi AHMAD LUSI alias LULU SIMA sehingga Terdakwa mengetahui bahwa saksi AHMAD LUSI mempunyai usaha investasi mata uang Dinar Iraq yang dijual kepada orang lain melalui saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF, kemudian pada Tahun 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM yang terletak di Rappang Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM **agar membeli mata uang Dinar Iraq seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per paket dan mata uang Dinar Iraq tersebut akan menjadi Rp. 1 Milyar dalam bentuk Rupiah atau Dollar**, Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut berulang kali sehingga saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut dan bersedia membeli mata uang Dinar Iraq tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi BAHARUDDIN alias



IBRAHIM lalu saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan kwitansi bukti penerimaan uang, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM lalu memberikan 1 (satu) paket mata uang Dinar Iraq yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 50 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 250 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 500 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 1000 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 5000 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 10000 Dinars dan 1 (satu) lembar pecahan 25000 Dinars, pada saat penyerahan mata uang Dinar Iraq tersebut, Terdakwa mengatakan "**Kita tunggu waktu penukarannya, tidak lama lagi**", kemudian saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM menemui Terdakwa agar mata uang Dinar Iraq tersebut ditukarkan ke mata uang rupiah dan saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM menanyakannya sampai Tahun 2012 namun Terdakwa selalu menjawabnya bulan depan, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa dia Terdakwa BAHARUDDIN bin LAUPE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada Tahun 2011, bertempat di Rappang Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten



Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa adalah penjaga rumah saksi AHMAD LUSI alias LULU SIMA sehingga Terdakwa mengetahui bahwa saksi AHMAD LUSI mempunyai usaha investasi mata uang Dinar Iraq yang dijual kepada orang lain melalui saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF, kemudian pada Tahun 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM yang terletak di Rappang Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM **agar membeli mata uang Dinar Iraq seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per paket dan mata uang Dinar Iraq tersebut akan menjadi Rp. 1 Milyar dalam bentuk Rupiah atau Dollar**, Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut berulang kali sehingga saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut dan bersedia membeli mata uang Dinar Iraq tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM lalu saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan kwitansi bukti penerimaan uang, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah), setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM lalu memberikan 1 (satu) paket mata uang Dinar Iraq yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 50 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 250 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 500 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 1000 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 5000 Dinars, 1 (satu) lembar pecahan 10000 Dinars dan 1 (satu) lembar pecahan 25000 Dinars, pada saat penyerahan mata uang Dinar Iraq tersebut, Terdakwa mengatakan **"Kita tunggu waktu penukarannya, tidak lama lagi"**, kemudian saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM menemui Terdakwa agar mata uang Dinar Iraq tersebut ditukarkan ke mata uang rupiah dan saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM menanyakannya sampai Tahun 2012 namun Terdakwa selalu menjawabnya bulan depan, uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM melainkan diserahkan kepada saksi MUH. YUNUS YUSUF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dihabis Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi BAHARUDDIN alias IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidrap Nomor:Reg.Perk : PDM-44/Sidrap/Epp.2/06/2016 tanggal 25 Agustus 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Laupe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan





Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 50 Dinars;
- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 250 Dinars;
- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 500 Dinars;
- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 1000 Dinars;
- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 5000 Dinars;
- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 10000 Dinars;
- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 25000 Dinars;
- 1 (satu) keping uang logam warna silver yang bertuliskan bahasa Arab;
- 1 (satu) keping uang logam warna kuning keemasan yang bertuliskan bahasa Arab;
- 1 (satu) buah buku dengan dasar hitam yang bertuliskan New Iraqi dinars Collector's set;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BAHARUDDIN Bin IBRAHIM;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan Nomor : 162/Pid/2016/ PN. Sdr pada tanggal 13 September 2016 yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN bin LAUPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 50 Dinars;
  - 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 250 Dinars;
  - 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 500 Dinars;
  - 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 1000 Dinars;
  - 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 5000 Dinars;
  - 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 10000 Dinars;
  - 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 25000 Dinars;
  - 1 (satu) keping uang logam warna silver yang bertuliskan bahasa Arab;
  - 1 (satu) keping uang logam warna kuning keemasan yang bertuliskan bahasa Arab;
  - 1 (satu) buah buku dengan dasar hitam yang bertuliskan New Iraqi dinars Collector's set;





Dikembalikan kepada Lk. BAHARUDDIN bin IBRAHIM;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor :  
162/Pid/2016/ PN.Sdr pada tanggal 13 September 2016 tersebut, Jaksa  
Penuntut umum mengajukan permintaan banding sesuai akta permintaan  
banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap Nomor  
.32/Akta.Pid/2016/Pn.Sdr tanggal 15 September 2016, dan permohonan  
banding Terdakwa tanggal 16 September 2016 serta permohonan banding  
Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada  
tanggal 16 September 2016 sedangkan permohonan banding Terdakwa telah  
disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2016  
oleh Hamzah, SH Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori  
banding pada tanggal 26 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 26 September 2016 serta telah  
disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Oktober  
2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding  
pada tanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tinggi Makassar pada tanggal 13 Oktober 2016 dan telah dikirim kepada  
Pengadilan Negeri Sidrap untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum  
pada tanggal 14 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Panasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra  
memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut  
pada tanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tinggi Makassar pada tanggal 13 Oktober 2016 dan telah dikirim ke Pangadilan



Negeri Sidrap pada tanggal 14 Oktober 2016 untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 06 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara jelas aspek-aspek yang dijadikan dasar argumentasi dalam putusan (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana yang sangat ringan atau sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum;
- bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan Penuntut Umum tidak sependapat karena majelis hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena putusan tersebut tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader*



*strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan, dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara a quo hanya bertitik tolak pada kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban, kepentingan perlindungan Negara terhadap warga negara dari perbuatan yang tercela;

- Bahwa salah satu tujuan dibebankannya pidana bagi terdakwa adalah Pencegahan khusus (Preventie Special), yaitu menjatuhkan pidana untuk menakuti pelaku agar tidak mengulangnya kembali. Bahwa berdasar pada fakta persidangan kondisi dan keadaan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak pernah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa, bahwa dengan sikap terdakwa/keadaan pada diri terdakwa tersebut cenderung akan mengulangi tindak pidana, sehingga putusan majelis hakim yang sangat ringan tentu tidak memberi efek jera kepada terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Memori Banding ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN bin LAUPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 50 Dinar;
- 1 (Satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 250 Dinar;
- 1 (Satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 500 Dinar;
- 1 (Satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 1000 Dinar;
- 1 (Satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 5000 Dinar;
- 1 (Satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 10.000 Dinar;
- 1 (Satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 25.000 Dinar;
- 1 (satu) keeping uang logam warna silver yang bertuliskan bahasa Arab;
- 1 (satu) keeping uang logam warna kuning keemasan yang bertuliskan bahasa Arab;
- 1 (satu) buah buku dengan dasar hitam yang bertuliskan New Iraqi Dinar Colelector's set.

Dikembalikan kepada BAHARUDDIN bin IBRAHIM.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sekaitan dengan adanya putusan yang dianggap ringan dalam memorinya “

- Bahwa terkait terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan, Penuntut Umum tidak sependapat karena majelis hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai



oleh semua pihak, oleh karena putusan tersebut bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada “daad daad strsfreeht” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara a quo hanya bertitik tolak pada kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan korban, kepentingan perlindungan Negara terhadap warga dari perbuatan tercela”.

- Bahwa salah satu tujuan dibebankan pidana bagi Terdakwa adalah Pencegahan khusus (*preventive speciah*) yaitu menjatuhkan pidana untuk menakuti pelaku agar tidak mengulanginya kembali. Bahwa berdasar pada fakta persidangan kondisi dan keadaan berbelit belit dalam memberi keterangan dan tidak pernah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa, bahwa dengan sikap terdakwa/keadaan pada diri Terdakwa tersebut cenderung akan mengulangi tindak pidana, sehingga putusan majelis hakim yang sangat ringan tentu tidak memberi efek jera kepada Terdakwa”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang demikian jelas keliru oleh karena, dalam pertimbangan yang demikian jelas menunjukan jika Jaksa Penuntut Umum cenderung memaksakan kehendak agar majelis hakim harus memberi putusan yang tinggi sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, pemaksaan tersebut juga terjadi atas Terdakwa dimana Terdakwa arus mau mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Padahal dalam proses persidangan sebagaimana kita ketahui bersama,



Terdakwa tidak pernah mengakui apa yang dilakukan tersebut sebagai bagian dari tindak pidana kejahatan dan bahkan meskipun hakim telah menghukum Terdakwa bersalah tetap Terdakwa belum dianggap bersalah oleh karena, Terdakwa hingga kini masih menyatakan banding atas putusan mejelis hakim tingkat pertama. Bukankah kita sebagai aparat penegak hukum harus mengakui adanya asas praduga tak bersalah. Dan Terdakwa juga memiliki hak untuk mengingkari perbuatannya..

Bahwa demikian pula dengan alasan untuk pemberian efek jera bagi terdakwa adalah kekeliruan dari keinginan Jaksa Penuntut Umum , oleh karena pemberian efek jera juga sudah seharusnya ditinggalkan dan beralih kepada hukuman pidana yang lebih mengedepankan pendidikan yang bersifat edukasi jika negara dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menghendaki agar Terdakwa ingin kembali dapat diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak jika perkara ini oleh hakim menjatuhkan hukuman pidana dan telah bersifat inkrah.

Bahwa justru Terdakwa harus dilindungi secara hukum baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis hakim tingkat pertama oleh karena, kita ketahui bersama jika perkara ini jelas merupakan rekayasa dari aparat kepolisian, dimana Terdakwa telah diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penyidik dan kemudian barang-barang Terdakwa disita tanpa adanya bukti penyitaan dari pengadilan, dan kemudian perkara tersebut dipaksakan oleh penyidik agar P21 dan Jaksa Penuntut Umum tanpa memeriksa lebih lanjut dan langsung menerima usulan pihak penyidik untuk di P21 kan dan dalam waktu singkat kurang lebih 1 minggu perkara Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum langsung dilimpah ke pengadilan.

yudex factie yang terhormat





Jika kita baca kembali putusan majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangannya seharusnya Terdakwa haruslah di putus Bebas Demi Hukum atau Lepas Demi Hukum. Hal ini didasari koreksi atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama oleh Tim Penasehat hukum Terdakwa ketika membaca dan menelaah putusan dan pertimbangan Majelis hakim yang kami uraikan dibawa ini:

Bahwa Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana pertimbangannya pada hal 14 -15 alenia ke 1 sbb:

- Barang siapa.
- Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,
- Yang dilakukan secara melawan hukum

Jika kita membaca pertimbangan majelis terkait dengan pertimbangan atas unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP maka, tim penasehat hukum tidak sependapat dengan pertimbangan yang demikian oleh karena, dalam pertimbangan yang demikian majelis hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan tim penasehat hukum yang didasari atas fakta-fakta persidangan yang ada sehingga dalam membuat pertimbangan dalam mengurai unsur-unsur yang ada majelis tingkat pertama sangat subjektif.

Bahwa untuk menggugurkan salah satu unsur sebagaimana dimaksud diatas maka penasehat hukum Terdakwa tidak akan menilai seluruh unsur-unsur tersebut namun, hanya menilai sebagian unsur-unsur yang dianggap substansi



yang dapat menggugurkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang akan diurai sebagaimana dibawah ini:

Yudex factie yang kami hormati

Selain tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim tingkat pertama juga keliru dalam mengurai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana telah diurai diatas sbb :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

Bahwa dalam pertimbangannya mejelis hakim tingkat pertama mendalilkan sebagaimana diurai pada hal 16 alenia ke 6“ Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa selalu menyetorkan hasil penjualan dinar Irak kepada saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf mendapat bonus 10% dari harga jual dinar Irak;

Yudex Factie yang kami hormati

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa yang memperoleh 10 % harus dipandang sebagai keuntungan dari bisnis yang diperoleh dari M.Yunus Yusuf Bin Yusuf oleh majelis hakim tingkat pertama. Dalam bisnis tersebut tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan bukan mencari kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Dalam kesaksian Terdakwa dan Ahmad Lusi Bin Lulu Sima serta saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf menerangkan jika dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan hanya 10 % yang didapat demikian pula dari Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar 10 % sedangkan, modal dari hasil penjualan sepenuhnya diserahkan kepada Mario Mixel oleh saksi Ahmad Lusi Bin Luu Sima sebagai tempat membeli uang dinar Irak.

Bahwa dari sudut pandang ilmu ekonomi hal ini, sudah diatur dalam teori Penawaran dan Permintaan (*supply and demand*) yang menggambarkan



hubungan-hubungan di pasar, model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kualitas barang yang dijual dengan demikian keuntungan adalah akhir dari proses penawaran dan permintaan. Seseungguhnya jika kita mengikuti pertimbangan majelis hakim tingkat pertama jika keuntungan merupakan perbuatan yang salah tentu keliru oleh karena hal ini adalah murni bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian seharusnya unsur ini juga dianggap tidak terpenuhi.

2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, DENGAN TIPU MUSLIHAT ataupun rangkaian kebohongan,

Bahwa majelis hakim tingkat pertama memandang jika Terdakwa terbukti telah melakukan tipu muslihat dalam menjalankan bisnis uang dinar Irak sebagaimana pertimbangannya pada halaman 17 sampai halaman 19 .

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut sebagaimana alenia 1,2 dan 3 halaman 18 “menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut tidak telah menyesatkan orang lain? sementara dirinya terus mendapatkan keuntungan yang nyata dari penjualan uang dinar Irak tersebut”.

“Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa secara pribadi hanya membeli 2 paket uang dinar Irak dari Lk. M. Yunus Yusuf Bin Yusuf, dan jika dibanding dengan penjualan Terdakwa yang mencapai 50 paket menunjukkan fakta bahwa Terdakwa sendiri sebenarnya tidak yakin dengan prospek Investasi dinar Irak dan lebih fokus pada keuntungan yang nyata yaitu 10 % dari harga jual mata uang dinar Irak”.

“Menimbang bahwa berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan iming-iming prospek menggairkan investasi mata uang dinar



Irak telah menggerakkan orang lain untuk ikut dalam suatu hal yang tidak lazim bahwa ia sendiri tidak yakin dan dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menyesatkan orang lain”

Bahwa dasar yang menjadi ukuran dari majelis hakim tingkat pertama dalam menilai apakah Terdakwa telah menyesatkan orang lain tentunya harus di uji dengan fakta-fakta persidangan bukan, berdasarkan pada argumentasi hukum tanpa ada dasar pijakan dalam hal ini adalah fakta-fakta persidangan.

Bahwa dalam persidangan telah jelas menerangkan jika dirinya menjual uang dinar Irak dengan mencari, membaca dan melihat melalui brosur, di internet dengan menunjuk fakta-fakta dengan memberi contoh Negara-negara Kuwait, Afghanistan, Jerman dan lain-lain yang dulunya uang nasionalnya terpuruk akibat kondisi perekonomiannya buruk dan kemudian bangkit kembali dan kemudian negara-negara tersebut telah menjadi referensi bukan hanya bagi Terdakwa mungkin juga bagi pembisnis mata uang asing lainnya dan bahkan kondisi perekonomian negara- negara dimaksud juga sudah menjadi referensi bagi penulisan karya –karya ilmiah.

Bukan itu saja menurut saksi M.Irwan Bin Idris sudah banyak informasi yang dapat diperoleh berkenaan dengan kondisi uang dinar Irak yang mana ini dapat diperoleh di dari sejumlah situs internet resmi. Melalui situs resmi yang menyajikan data dan informasi berkenaan dengan kurs dinar Irak seperti Convert IQD/IDR.Iraq Dinar to Indonesia Rupiah, yang dapat diakses dari situs:

- <http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=IQD&To=IDR>,

Kemudian Hstorial exchange rates from 1953 with graph and charts yang dapat diakses dari laman:

- <http://fxtop.com/en/historical-exchangeratesphp?MA=0&YA=1&C1=IQD&C2=IDR&A=1&DDI=>



Dan adalah keliru pertimbangan mejelishakim tingkat pertama yang mengharuskan seseorang yang ingin berbisnis mata uang asing harus memiliki pengetahuan yang cukup luas baru dapat menjual mata uang asing. Agumentasi hukum ini juga harus diuji terlebih dahulu dengan membuat sebuah hipotesa sebagai contoh apakah pemilik usaha *money changer* juga memiliki pengetahuan secara luas terhadap masalah kurs valuta asing..?

Dan bahkan didepan persidangan Terdakwa memiliki keyakinan jika suatu waktu propek uang dnar Irak akan bangkit kembali jadi dengan demikian adalah keliru pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Bahwa terkait dengan syarat kedua dimana majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan jika apa yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya, dalam menjalankan bisnis uang dinar Irak merupakan tindakan ilegal merupakan pertimbangan yang keliru, oleh karena untuk menentukan apakah usaha seseorang dapat dinyatakan ilegal atau tidak mejelis hakim tingkat pertama menggunakan dasar hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007 tentang Pedagang Valuta Asing khususnya Pasal 5 huruf a.

Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian, majelis hakim tingkat pertama mengabaikan fakta bahwa uang dinar yang diperoleh oleh Terdakwa merupakan uang dinar yang berasal dari saksi Ahmad Lusi Bin Lulu Sima dan saksi Ahmad Lusi Bin Lulu Sima membeli dari Mario Mixel seharga Rp. 3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah perpaketnya disamping itu, Terdakwa memperoleh uang dinar dari saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf. Fakta tersebut menunjukan jika Terdakwa bukanlah Pengusaha System Pembayaran di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank atau *Money Changer* melainkan memiliki kedudukan sebagai pembeli uang dinar yang sama dengan saksi korban sehingga, penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor



:9/11/Pbi/2007 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing tidaklah relevan dilekatkan dalam menilai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diketahui, bahwa pedagang valuta asing (*money changer*) dalam hal ini bertugas sebagai perantara jual beli internasional dengan menyediakan jasa penukaran (menjual-membeli) uang asing, yang mempunyai ciri yang kompleks sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/Pni/2007 sebagaimana diubah dengan PBI No. 12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Perdagangan Valuta Asing.

Bahwa selanjutnya, penafsiran mengenai perdagangan valuta asing, sebagaimana di maksud dalam peraturan Bank Indonesia Nomor:9/11/Pbi/2007 sebagaimana Bab I dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (4) perdagangan valuta asing (*money changer*) yang selanjutnya disebut PVA adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan Pembelian TC.

Terhadap Pasal 1 ayat (5) juga menyebutkan bahwa "PVA bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum perseoran Terbatas bukan badan yang dimaksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesi ini"

#### **5. Yang dilakukan secara melawan hukum**

Bahwa majelis hakim tingkat pertama menilai apa yang dilakukan oleh pihak Terdakwa dalam menjalankan usaha jual uang dinar Irak dipandang sebagai tindakan illegal serta bertentangan dengan nilai kepatutan oleh karena erdakwa sangat tendensius dan tidak tulus oleh karena terdakwa mengambil keuntungan nyata yang besar sementara pembeli-pembeli hingga kini tidak jelas dan hanya terus mengatungakan harapan. Sehingga majelishakimtingkat





pertama menyimpulkan jika tindakan tersebut telah memenuhi unsur secara melawan hukum.

Bahwa sebagaimana diterangkan sebelumnya pendapat majelis hakim tingkat pertama telah terbukti dan keliru menafsirkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/Pbi/2007.

Bahwa sebagaimana ketentuan yang sebenarnya, bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/Pbi/2007 adalah mengenai ketentuan yang mesti dipenuhi oleh *Money Changer*. Bahwa selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah aktivitas jual beli mata uang asing, melainkan penjualan mata uang dinar Irak, yang bukan *money changer* sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007. Sehingga terhadap pendapat demikian telah terang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/Pbi/2007.

Bahwa selanjutnya ketidak setujuan atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana halaman 21 point 2 dibawa ini :

“ 2. Bahwa penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berada pada ranah perdata, padahal hukum pidana adalah otonom atau harus diukur berdasarkan tolok ukurnya sendiri, bukan dinilai berdasarkan sudut pandang bidang hukum lain,....dst”

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama jelas keliru, secara garis besar transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban merupakan hubungan keperdataan *in casu* jual beli oleh karena sebagaimana penjelasan sebelumnya dalam ilmu ekonomi ada *supply and demand* (permintaan dan penawaran) dalam prosesnya Terdakwa telah



didatangi oleh saksi korban dan kemudian saksi korban membeli uang dinar kepada Terdakwa. Sebelum membeli uang dinar kepada Terdakwa terbukti berdasarkan keterangan saksi korban sendiri jika dirinya sebelumnya sudah tahu tentang adanya uang dinar Irak sehingga, saksi korban membeli kepada Terdakwa. Dengan demikian ini menunjukkan jika saksi korban telah memiliki pengetahuan tentang uang dinar Irak dan saksi korban membeli dan selanjutnya Terdakwa juga sudah menjelaskan kepada saksi korban jika prospek uang dinar Irak tersebut merupakan digunakan untuk investasi jangka panjang yang sewaktu-waktu jika situasi global akan bagus maka uang dinar ini akan bagus tapi sekarang nilainya anjlog. sehingga hal ini telah sesuai dengan

a. MARI No.104 K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973

"Yang dilakukan antara tertuduh dan saksi adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur-unsur penipuan karena saksi harus dianggap mengerti benar tentang nilai kuitansi nilai yang diterima".

b. MARI No. 39 K/pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984

"Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP".

Sehingga berdasarkan hal tersebut perkara *a quo* harus dipandang sebagai perkara perdata.

Yudex factie yang terhormat

Bahwa disamping majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan mekanisme complain yang berlaku dan diberlakukan oleh Terdakwa jika saksi



korban atau yang membeli uang dinar Irak kepada Terdakwa untuk dikembalikan uang dinarnya dan kemudian akan diganti uang pembeliannya.

Bahwa perlu pula diperhatikan mekanisme komplain yang merupakan mekanisme yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli dan mekanisme yang dibangun oleh Terdakwa bagaimana mekanisme tersebut dapat menyelesaikan permasalahan untuk menghindari persoalan hukum dan bukan sebagai upaya untuk membebaskan Terdakwa dari proses dari adanya jual beli uang dinar Irak.

Hukum pidana Indonesia telah menerima penyelesaian diluar hukum atau disebut dengan *restorative justice* dan dipromosikan dalam *proces criminal justice system* di Indonesia yang bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban sendiri. Dasar mekanisme komplain tentunya telah berdasarkan hukum perdata terkait kesepakatan yang disetujui bersama merupakan hukum. Terdakwa jelas memahami bagaimana menyelesaikan persoalan jual beli bagi pembeli yang tidak sabar untuk menunggu penukaran uang dinar dengan pendekatan *restorative justice* dibandingkan dengan menyelesaikan secara hukum di depan persidangan.

Yudex faktie yang terhormat

Sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang ada pada dasarnya mengatakan jika selain Terdakwa ada pula pihak lain yang membeli uang dinar Irak kepada suplayer lain dan jumlahnya tidak tehitung dan tersebar di propinsi Sulawesi selatan. Timpenasehat hukum tidak dapat membayangkan jika usaha jual beli ini dianggap sebagai penipuan maka, tidak bisa dibayangkan pula bagaimana eskalasi keamanan di Propinsi Sulawesi Selatan



jika semua orang yang membeli uang dinar Irak kepada suplayer lain dianggap sebagai tindakan penipuan.

Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diatas sudah cukup beralasan secara hukum bagi ketua/majelis hakim tingkat banding untuk :

- 1.Menolak Kontra Memori Banding Kasasi Jaksa Penuntut Umum
- 2.Membatalkan putusan Nomor 162/Pid.B//2015/PN.Sdr.Tanggal 13 September 2016 SERTA;

**MENGADILI SENDIRI**

- 1.Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Bin LAUPE dalam perkara No. 162/Pid.B/2016/PN.Sdr, tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 2.Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Bin LAUPE dalam perkara No.162/Pid.B/2016/PN.Sdr, merupakan perbuatan perdata .
- 3.Menyatakan Majelis Hakim dalam perkara No.162/Pid.B/2016/PN.Sdr tidak berwenang mengadili.
- 4.Menyatakan Terdakwa BEBAS DEMI HUKUM atau setidaknya-tidaknya LEPAS DEMI HUKUM.
- 5.Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Yudex factie yang terhormat,

Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana pertimbangannya pada hal 14 -15 alenia ke 1 sbb:

- Barang siapa.



- Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,
- Yang dilakukan secara melawan hukum

Jika kita membaca pertimbangan majelis terkait dengan pertimbangan atas unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP maka, tim penasehat hukum tidak sependapat dengan pertimbangan yang demikian oleh karena, dalam pertimbangan yang demikian majelis hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan tim penasehat hukum yang didasari atas fakta-fakta persidangan yang ada sehingga dalam membuat pertimbangan dalam mengurai unsur-unsur yang ada majelis tingkat pertama sangat subjektif.

Bahwa untuk menggugurkan salah satu unsur sebagaimana dimaksud diatas maka penasehat hukum Terdakwa tidak akan menilai seluruh unsur-unsur tersebut namun, hanya menilai sebagian unsur-unsur yang dianggap substansi yang dapat menggugurkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang akan diurai sebagaimana dibawah ini:

Yudex factie yang kami hormati

Selain tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim tingkat pertama juga keliru dalam mengurai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana telah diurai diatas sbb :

**3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,**

Bahwa dalam pertimbangannya mejelis hakim tingkat pertama mendalilkan sebagaimana diurai pada hal 16 alenia ke 6“ Menimbang bahwa



dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa selalu menyetorkan hasil penjualan dinar Irak kepada saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf mendapat bonus 10% dari harga jual dinar Irak;

Yudex Factie yang kami hormati

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa yang memperoleh 10 % harus dipandang sebagai keuntungan dari bisnis yang diperoleh dari M.Yunus Yusuf Bin Yusuf oleh majelis hakim tingkat pertama. Dalam bisnis tersebut tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan bukan mencari kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Dalam kesaksian Terdakwa dan Ahmad Lusi Bin Lulu Sima serta saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf menerangkan jika dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan hanya 10 % yang didapat demikian pula dari Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar 10 % sedangkan, modal dari hasil penjualan sepenuhnya diserahkan kepada Mario Mixel oleh saksi Ahmad Lusi Bin Luu Sima sebagai tempat membeli uang dinar Irak.

Bahwa dari sudut pandang ilmu ekonomi hal ini, sudah diatur dalam teori Penawaran dan Permintaan (*supply and demand*) yang menggambarkan hubungan-hubungan di pasar, model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kualitas barang yang dijual dengan demikian keuntungan adalah akhir dari proses penawaran dan permintaan. Seseungguhnya jika kita mengikuti pertimbangan majelis hakim tingkat pertama jika keuntungan merupakan perbuatan yang salah tentu keliru oleh karena hal ini adalah murni bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian seharusnya unsur ini juga dianggap tidak terpenuhi.

4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, DENGAN TIPU MUSLIHAT ataupun rangkaian kebohongan,





Bahwa majelis hakim tingkat pertama memandang jika Terdakwa terbukti telah melakukan tipu muslihat dalam menjalankan bisnis uang dinar Irak sebagaimana pertimbangannya pada halaman 17 sampai halaman 19.

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut sebagaimana alenia 1, 2 dan 3 halaman 18 “menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut tidak telah menyesatkan orang lain? sementara dirinya terus mendapatkan keuntungan yang nyata dari penjualan uang dinar Irak tersebut”.

“Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa secara pribadi hanya membeli 2 paket uang dinar Irak dari Lk. M. Yunus Yusuf Bin Yusuf, dan jika dibanding dengan penjualan Terdakwa yang mencapai 50 paket menunjukkan fakta bahwa Terdakwa sendiri sebenarnya tidak yakin dengan prospek investasi dinar Irak dan lebih fokus pada keuntungan yang nyata yaitu 10 % dari harga jual mata uang dinar Irak”.

“Menimbang bahwa berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan iming-iming prospek mengguirkan investasi mata uang dinar Irak telah menggerakan orang lain untuk ikut dalam suatu hal yang tidak lazim bahwa ia sendiri tidak yakin dan dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menyesatkan orang lain”

Bahwa dasar yang menjadi ukuran dari majelis hakim tingkat pertama dalam menilai apakah Terdakwa telah menyesatkan orang lain tentunya harus di uji dengan fakta-fakta persidangan bukan, berdasarkan pada argumentasi hukum tanpa ada dasar pijakan dalam hal ini adalah fakta-fakta persidangan.

Bahwa dalam persidangan telah jelas menerangkan jika dirinya menjual uang dinar Irak dengan mencari, membaca dan melihat melalui brosur, di internet dengan menunjuk fakta-fakta dengan memberi contoh Negara-negara



Kuwait, Afghanistan, Jerman dan lain-lain yang dulunya uang nasionalnya terpuruk akibat kondisi perekonomiannya buruk dan kemudian bangkit kembali dan kemudian negara-negara tersebut telah menjadi referensi bukan hanya bagi Terdakwa mungkin juga bagi pembisnis mata uang asing lainnya dan bahkan kondisi perekonomian negara-negara dimaksud juga sudah menjadi referensi bagi penulisan karya – karya ilmiah.

Bukan itu saja menurut saksi M.Irwan Bin Idris sudah banyak informasi yang dapat diperoleh berkenaan dengan kondisi uang dinar Irak yang mana ini dapat diperoleh di dari sejumlah situs internet resmi. Melalui situs resmi yang menyajikan data dan informasi berkenaan dengan kurs dinar Irak seperti Convert IQD/IDR. Iraq Dinar to Indonesia Rupiah, yang dapat diakses dari situs:

- <http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=IQD&To=IDR>,

Kemudian Historical exchange rates from 1953 with graph and charts yang dapat diakses dari laman:

- <http://fxtop.com/en/historical-exchangeratesphp?MA=0&YA=1&C1=IQD&C2=IDR&A=1&DDI=>

Dan adalah keliru pertimbangan mejelishakim tingkat pertama yang mengharuskan seseorang yang ingin berbisnis mata uang asing harus memiliki pengetahuan yang cukup luas baru dapat menjual mata uang asing. Argumentasi hukum ini juga harus diuji terlebih dahulu dengan membuat sebuah hipotesa sebagai contoh apakah pemilik usaha *money changer* juga memiliki pengetahuan secara luas terhadap masalah kurs valuta asing..?

Dan bahkan didepan persidangan Terdakwa memiliki keyakinan jika suatu waktu propek uang dinar Irak akan bangkit kembali jadi dengan demikian adalah keliru pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.



Bahwa terkait dengan syarat kedua dimana majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan jika apa yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya, dalam menjalankan bisnis uang dinar Irak merupakan tindakan ilegal merupakan pertimbangan yang keliru, oleh karena untuk menentukan apakah usahaseseorang dapat dinyatakan illegal atau tidak mejelis hakim tingkat pertama menggunakan dasar hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007 tentang Pedagang Valuta Asing khususnya Pasal 5 huruf a.

Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian, majelis hakim tingkat pertama mengabaikan fakta bahwa uang dinar yang diperoleh oleh Terdakwa merupakan uang dinar yang berasal dari saksi Ahmad Lusi Bin Lulu Sima dan saksi Ahmad Lusi Bin Lulu Sima membeli dari Mario Mixel seharga Rp. 3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah perpaketnya disamping itu, Terdakwa memperoleh uang dinar dari saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf. Fakta tersebut menunjukan jika Terdakwa bukanlah Pengusaha System Pembayaran di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank atau *Money Changer* melainkan memiliki kedudukan sebagai pembeli uang dinar yang sama dengan saksi korban sehingga, penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor :9/11/Pbi/2007 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing tidaklah relevan dilekatkan dalam menilai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diketahui, bahwa pedagang valuta asing (*money changer*) dalam hal ini bertugas sebagai perantara jual beli international dengan menyediakan jasa penukaran (menjual-membeli) uang asing, yang mempunyai ciri yang kompleks sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/Pni/2007 sebagaimana diubah dengan PBI No. 12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Pedagangan Valuta Asing.



Bahwa selanjutnya, penafsiran mengenai perdagangan valuta asing, sebagaimana di maksud dalam peraturan Bank Indonesia Nomor:9/11/Pbi/2007 sebagaimana Bab I dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (4) perdagangan valuta asing (*money changer*) yang selanjutnya disebut PVA adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan Pembelian TC.

Terhadap Pasal 1 ayat (5) juga menyebutkan bahwa "PVA bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum perseoran Terbatas bukan badan yang dimaksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini"

5. Yang dilakukan secara melawan hukum

Bahwa majelis hakim tingkat pertama menilai apa yang dilakukan oleh pihak Terdakwa dalam menjalankan usaha jual uang dinar Irak dipandang sebagai tindakan illegal serta bertentangan dengan nilai kepatutan oleh karena terdakwa sangat tendensius dan tidak tulus oleh karena terdakwa mengambil keuntungan nyata yang besar sementara pembeli-pembeli hingga kini tidak jelas dan hanya terus mengatungkan harapan. Sehingga majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan jika tindakan tersebut telah memenuhi unsur secara melawan hukum.

Bahwa sebagaimana diterangkan sebelumnya pendapat majelis hakim tingkat pertama telah terbukti dan keliru menafsirkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/Pbi/2007.

Bahwa sebagaimana ketentuan yang sebenarnya, bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/Pbi/2007 adalah mengenai ketentuan yang mesti dipenuhi oleh *Money Changer*. Bahwa selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah aktivitas jual beli mata uang asing, melainkan penjualan



mata uang dinar Irak, yang bukan *money changer* sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007. Sehingga terhadap pendapat demikian telah terang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/Pbi/2007.

Bahwa selanjutnya ketidak setujuan atas pertimbangan majelishakim tingkat pertama sebagaimana halaman 21 point 2 dibawa ini :

“ 2. Bahwa penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa berada pada ranah perdata, padahal hukum pidana adalah otonom atau harus diukur berdasarkan tolok ukurnya sendiri,bukan dinilai berdasarkan sudut pandang bidang hukum lain,....dst”

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama jelas keliru, secara garis besar transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban merupakan hubungan keperdataan *in casu* jual beli oleh karena sebagaimana penjelasan sebelumnya dalamilmu ekonomi ada *supply and demand* (permintaan dan penawaran) dalam prosesnya Terdakwa telah didatangi oleh saksi korban dan kemudian saksi korban membeli uang dinar kepada Terdakwa. Sebelum membeli uang dinar kepada Terdakwa terbukti berdasarkan keterangan saksi korban sendiri jika dirinya sebelumnya sudah tahu tentang adanya uang dinar Irak sehingga, saksi korban membeli kepada Terdakwa. Dengan demikian ini menunjukan jika saksi korban telah memiliki pengetahuan tentang uang dinar Irak dan saksi korban membeli dan selanjutnya Terdakwa juga sudah menjelaskan kepada saksi korban jika prospek uang dinar Irak tersebut merupakan digunakan untuk investasi jangka panjang yang sewaktu-waktu jika situais global akan bagus maka uang dinar



ini akan bagus tapi sekarang nilainya anjlog. sehinggah hal ini telah sesuai dengan

a. MARI No.104 K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973

"Yang dilakukan antara tertuduh dan saksi adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur-unsur penipuan karena saksi harus dianggap mengerti benar tentang nilai kuitansi nilai yang diterima".

b. MARI No. 39 K/pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984

"Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP".

Sehingga berdasarkan hal tersebut perkara *a quo* harus dipandang sebagai perkara perdata.

Yudex factie yang terhormat

Bahwa disamping majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan mekanisme complain yang berlaku dan diberlakukan oleh Terdakwa jika saksi korban atau yang membeli uang dinar Irak kepada Terdakwa untuk dikembalikan uang dinarnya dan kemudian akan diganti uang pembeliannya.

Bahwa perlu pula diperhatikan mekanisme komplain yang merupakan mekanisme yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli dan mekanisme yang dibangun oleh Terdakwa bagaimana mekanisme tersebut dapat menyelesaikan permasalahan untuk menghindari persoalan hukum dan bukan sebagai upaya untuk membebaskan Terdakwa dari proses dari adanya jual beli uang dinar Irak.

Hukum pidana Indonesia telah menerima penyelesaian diluar hukum atau disebut dengan *restorative justice* dan dipromosikan dalam *proces criminal*





*justice sytem* di Indonesia yang bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban sendiri. Dasar mekanisme komplain tentunya telah berdasarkan hukum perdata terkait kesepakatan yang disetujui bersama merupakan hukum. Terdakwa jelas memahami bagaimana menyelesaikan persoalan jual beli bagi pembeli yang tidak sabar untuk menunggu penukaran uang dinar dengan pendekatan *restorative justice* dibandingkan dengan menyelesaikan secara hukum di depan persidangan.

Yudex faktie yang terhormat

Sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang ada pada dasarnya mengatakan jika selain Terdakwa ada pula pihak lain yang membeli uang dinar irak kepada suplayer lain dan jumlahnya tidak tehitung dan tersebar di propinsi sulawesi selatan. Timpenasehat hukum tidakdapat membayangkan jika usaha jual beli ini dianggap sebagai penipuan maka, tidak bisa dibayangkan pula bagaimana eskalasi keamanan di Propinsi Sulawesi Selatan jika semua orang yang membeli uang dinar Irak kepada suplayer lain dianggap sebagai tindakan penipuan.

Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diatas sudah cukup beralasan secara hukum bagi ketua/majelis hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Sdr.Tanggal 13 September 2016 SERTA;

#### MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan TerdakwaBaharuddin Bin Laupe dalam perkara No. 162/Pid.B/2016/PN.Sdr,tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.



2. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Laupe dalam perkara No.162/Pid.B/2016/PN.Sdr, merupakan perbuatan perdata .
3. Menyatakan Majelis Hakim dalam perkara No.162/Pid.B/2016/PN.Sdr tidak berwenang mengadili.
4. Menyatakan Terdakwa BEBAS DEMI HUKUM atau setidaknya tidak LEPAS DEMI HUKUM.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, adalah tentang terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang di mungkinkan tidak membuat jera bagi Terdakwa ataupun pelaku tindak pidana yang serupa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi,, serta sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut berpendapat bahwa keberatan banding dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima, oleh karenanya maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, patut dipertimbangkan dalam mempertimbangkan perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan dalam Kontra memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mehon kiranya perkara Terdakwa dinyatakan merupakan perbuatan



perdata, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding alasan dalam memori banding dan dalam Kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena pokok materi memori banding dan Kontra memori banding yang serupa pembelaan penasihat hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut tidak dapat dipenuhi dan harus ditolak dalam tingkat banding;-----;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor: 160/Pid.B./2016/ PN. Sdr., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan kepada Terdakwa, dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Makassar terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual uang dinar telah menimbulkann kerugian kepada korban, dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa



untuk tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat untuk memberi pelajaran agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sedang penjatuhan pidana yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dimana Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada pidana yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi lebih tinggi dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama yang amarnya sebnagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor:160/Pid.B/2016/PN.Sdr., harus diubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan selurtnuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena samp;ai sekarang ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243
4. Pasal 378 KUH.P serta peraturan- pertauran lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor: 162/Pid.B/2016/PN.Sdr., sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun; -----
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , Nomor: 162/Pid.B/2016/PN.Sdr, tanggal 13 September 2016 tersebut untuk selain dan selebihnya ;-----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.,(dua ribu lima ratus rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016** oleh kami **Dr. ROBINSON TARIGAN SH.MH** Wakil Ketua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI SH.MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.**

ttd

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Dr. ROBINSON TARIGAN , SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**NY. TIMANG, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)